

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam permasalahan sosial saat ini dapat di lihat bahwa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya sebuah permasalahan moral Bangsa Indonesia. Penyimpangan seks yang berkembang dalam bentuk perzinaan, banyak ditemukan perselingkuhan, seks pra nikah, atau bahkan kasus perkosaan.

Lokasi yang pada umumnya digunakan oleh pria dan wanita yang bukan suami istri melakukan zina, yaitu di hotel, penginapan, rumah kos, rumah kontrakan, atau vila yang disediakan untuk para tamu. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang menjijikan tersebut pemilik atau pengusaha hotel, penginapan, rumah kos, atau villa, seharusnya dapat mencegah dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya jika tamu hotel atau penginapan ada yang memesan kamar untuk dua orang, itu pria dan wanita, dizinkan menginap manakala tamunya dapat menunjukkan surat nikah atau tanda bukti bahwa ia telah menikah. Begitu pula pemilik rumah kontrakan atau rumah kos.<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan perbuatan zina akhir-akhir ini sudah merajalela, bahkan terkadang pelaku melakukan dengan terang-terangan. Pada kenyataannya banyak pelaku zina menyebarkan rekaman adegan ini melalui

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 48

media hand phone atau melalui internet. Secara tidak langsung generasi muda akan mudah terpengaruh dengan adanya tayangan negatif yang menjurus kepada perzinaan diberbagai media masa. Ini adalah permasalahan semua pihak untuk mengusahakan penyelesaian masalah tersebut, sehingga hal-hal tersebut dapat ditanggulangi.

Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya hukum yang ada mengatur kehidupan sosial tersebut. Bagaimana kehidupan ini dapat berjalan dengan harmonis jika dalam kenyataan sosialnya sangat buruk.

Dalam kanzah hukum klasik, sebenarnya terdapat kekayaan yang terpendam yang tidak akan pernah habis jika dilihat dari semangat dan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang dan semangat tersebut pada dasarnya dapat digali dan dikaji jika mendasarkan kepada semangat perubahan zaman. Jika dilihat secara sekilas, produk hukum klasik dalam kasus-kasus tertentu seakan tidak manusiawi dan sangat mengesampingkan hak-hak asasi manusia. Apakah faktanya memang demikian adanya, atau justru karena keterbatasan orang masa kini yang belum mampu melihat spirit dan pesan moral yang terkandung dalam hukum tersebut.<sup>2</sup>

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah *had zina*. Hukum Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelaku yang sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.

---

<sup>2</sup> Sayid As-Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, juz II, hlm. 361.

Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya yang di anggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.<sup>3</sup>

Terlepas dari perdebatan tersebut, penulis bermaksud menyuguhkan kembali dari beberapa produk hukum klasik dalam Islam yang selama ini mendapat stereotif miring karena dianggap tidak memenuhi standar moral. Adapun beberapa produk hukum tersebut adalah penerapan *had* rajam dalam hukum Islam.

Definisi zina menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

الزنا وطء مكلف فرج آدمى لأملاك له فيه با تفاق تعمدا.<sup>4</sup>

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd, sebagai berikut :

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولأملاك عبد وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدر الحدود مما ليس بشبهة دارئة.<sup>5</sup>

Artinya: “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan budak. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, Meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghapuskan

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 3

<sup>4</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Juz II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth, hlm.349

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, juz II, Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989, hlm 324

hukuman *had* dan manapula yang tidak menghapuskan hukuman tersebut”.

Menurut Syafi’iah, mendefinisikan zina sebagai berikut:

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً.6

*Artinya:* “Zina adalah memasukan dzakar kedalam *farji* yang diharamkan karena dzatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabi’atnya menimbulkan syahwat”.

Apabila di perhatikan dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah.

Allah Swt dan RasulNya telah mengharamkan zina karena kejinya perbuatan ini dan jeleknya sarana pengantarnya. Allah Swt melarang mendekati sarana dan penyebab zina karena itu adalah langkah awal sebelum terperosok ke dalamnya. Allah swt berfirman :

﴿لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا رِجْسٌ لِكُلِّ بَشَرٍ سَاءٌ لِمَا يَكْتُمُونَ﴾ (الإسراء: 32)

*Artinya:* ”Dan janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra’:32)<sup>7</sup>

Dapat di pastikan bahwa mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Mengenai hukuman bagi pezina, nampaknya para Ulama’ bersepakat untuk mengkategorikan sesuai dengan status yang disandang oleh pelaku tersebut. Penetapan hukuman zina ini didasarkan atas sebuah hadis

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983, hlm 426

yang di riwayatkan dari Ubadah bin Shamit. Menurutnya Rasulullah pernah bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد ما ئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (رواه مسلم).<sup>8</sup>

Artinya: Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan *rajam*”. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas juga bersumber pada ayat al-Qur’an yang tidak tertulis dalam Mushaf Usmany yaitu :

وفى رواية ابي معشر الاتى بلفظ قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عليم حكيم.<sup>9</sup>

Artinya: “Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafad: laki-laki dewasa dan orang perempuan dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth, hlm 48

<sup>9</sup> Ahmad Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, Juz 12, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 143.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm 29

Untuk memperjelas masalah tersebut, maka akan di uraikan sebagai berikut:


a. *Ghairu Muhsan*

*Zina ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (ikatan perkawinan). Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan di penjara selama satu tahun.

b. *Muhsan*

*Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku *zina muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan *rajam*.<sup>11</sup>


Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau sejenisnya sampai mati.<sup>12</sup> Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk *jarimah* zina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nuur ayat 2<sup>13</sup>:



<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>12</sup> Abd. al-Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 384

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 384



Artinya: 'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman'.<sup>14</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah: janganlah kalian mengasihani mereka dengan tidak melaksanakan hukuman terhadap mereka. Kemudian Allah menegaskan bahwa iman yang kuat akan menjadikan seseorang komitmen terhadap agamanya, hingga menjadikan pemiliknya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syari'at dari agama tersebut.<sup>15</sup>

Dalam ayat ini tidak dibedakan antara pelaku zina laki-laki dan wanita, dan hukuman yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut adalah hukuman cambuk 100 kali. Sedangkan, mengenai hukum *rajam* meskipun lafadz dan bacaannya tidak ada dalam al-Qur'an Mushaf Usmany, tapi hukumannya tetap berlaku.<sup>16</sup> Sedangkan fuqaha yang menyepakati hukuman rajam bagi pelaku zina berpendapat bahwa shahihnya hadis yang berkenaan dengan *rajam* mentakhsis surat an-Nur ayat: 2 di atas.

Jadi, ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku zina *muhsan*, sebagian fuqaha berpendapat hukumannya adalah dijilid dan dirajam,

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm 543

<sup>15</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, cet I, hlm. 830

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 831

dan sebagian yang lain berpendapat hukumannya hanya dijilid seperti hukuman bagi pelaku zina *ghairu Muhsan*.

Sebuah permasalahan yang sangat pelik ketika *rajam* sangat di pertanyakan ketetapan hukumnya oleh banyak orang, seperti halnya sebuah ketakutan yang dialami oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab yang tertuang dalam hadis berikut ini:

عن عمر بن الخطاب انه قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. (رواه بخارى)<sup>17</sup>

Artinya : “Dari Umar ibn Khatab sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “Ayat *Rajam*” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan *rajam* dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat *rajam* dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman *rajam* yang terdapat dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina *muhsan*, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari)<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardzbah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darr al-Kitab ilmiyyah, juz VII, hlm. 341.

<sup>18</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, cet I, hlm. 572



Dari dasar kekhawatiran terhadap hilangnya hukum *rajam* sebagaimana yang diutarakan oleh Khalifah Umar inilah penulis berusaha menguak informasi tentang adanya hukum yang berkenaan dengan *rajam* untuk dapat mengkaji kejelasan tentang pelaksanaan hukuman *rajam* bagi pelaku zina.

Penulis tertarik meneliti pemberlakuan hukuman *rajam* bagi pelaku zina. Mengapa sebagian fuqaha mengakui hukuman *rajam* dan sebagian yang lain ada yang masih menanyakan kekuatan hukum bagi hukuman *rajam*. Untuk itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Melacak Dasar-Dasar Penerapan *Had Rajam* Bagi Pelaku Zina”.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan had rajam bagi pelaku zina dalam Hukum Pidana Islam ?
2. Apa alasan dan dasar penerapan *had rajam* bagi pelaku zina ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan *had* rajam bagi pelaku zina dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui dasar penerapan *had rajam* bagi pelaku zina.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Dasar-Dasar *Had Rajam* Bagi Pelaku Zina dalam Perspektif Hukum Islam” penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Seperti skripsi yang telah disusun oleh Sayyidatul Fadlilah (3100238) dengan judul “*Larangan Perzinaan Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak Anak*”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Metode analisisnya menggunakan metode diskriptif analitis. Dengan pembahasannya menerangkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan

dilakukan dengan sadar tanpa ada unsur syubhat. Delik pezinaan di tegaskan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu Muhsan*) di dasarkan pada ayat al-Qur'an yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dikenai sanksi hukuman *rajam*, rajam dari segi bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya, adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.

Dan skripsi yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (2102247) yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Syafi'i Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan*" dengan hasil penelitian bahwa setiap pezina *ghairu muhsan* harus dikenai hukuman pengasingan di samping dengan hukuman dera berlaku untuk laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba, pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya tidak ada pengasingan bagi pezina *ghairu muhsan*, sedangkan menurut Malik pengasingan hanya di kenakan kepada pezina laki-laki dan tidak di kenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga di kemukakan oleh al Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba.

Dari studi pustaka yang penulis lakukan, maka penulis bermaksud menganalisis dasar masing-masing pendapat sehingga bisa diambil kesimpulan dasar yang tepat bagi penerapan zina dalam hukum pidana Islam.

Dasar inilah yang menjadi kekhasan penulisan skripsi ini, jika semisal nanti ditemukan skripsi yang membahas tentang *had zina*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Skripsi ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>19</sup>

### 2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a). Data Primer

Data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu: kitab *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* karya Abdul al-Qadir Audah, kitab *al-Badru at-Tamam juz 4* karangan Husain Muhammad al Maghrabiy (Darr al-Wafa), *Shahih Muslim*, juz II karangan Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi(Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah.tth), *Fath al-Bari Juz 12* karangan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (Beirut:Dar al-Fikr. tth)

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta ; Rajawali, 1986, hlm. 15.

b). Data Sekunder

Data skunder ini penulis dapatkan dari dokumentasi, yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang had zina khususnya mengenai dasar-dasar *had* zina, kitab-kitab fiqh yang membahas tentang zina, kamus, ensiklopedi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk kebeberapa buku yang membahas tentang masalah dasar penerapan *Had Zina* dalam hukum pidana Islam, sebagai berikut:

1. Buku karya Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, yang menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam menanggapi masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku yang sudah kawin maupun yang belum menikah, dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak. Namun dalam hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif adalah hanyalah hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidaklah dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.

2. Buku karya Imam al Mawardi dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Menjelaskan bahwa dalam prosesi eksekusi hukuman *had* zina bagi pelaku yang masih berstatus sebagai perjaka atau perawan merdeka bukan hamba sahaya, jika ia melakukan perbuatan zina maka kepadanya di jatuhi hukuman (*had*) cambuk seratus kali. Dalam pelaksanaannya diseluruh badannya dicambuk kecuali muka dan bagian tubuh yang dapat membawa kematian, sehingga setiap bagian tubuhnya merasakan hukuman cambuk itu.
3. Kitab yang disusun oleh M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* yang menerangkan secara tegas dan menegaskan untuk tidak belas kasihan terhadap kepada pelaku zina untuk menjalankan *had* atau hukuman.

Selain buku-buku di atas, penulis merujuk beberapa rujukan buku dan rujukan dalam bentuk lain yang masih relevan dengan judul skripsi untuk mendukung pembahasan penelitian.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan dikaji.

Karena penelitian ini adalah penelitian ini kualitatif kepustakaan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang yang dan perilaku yang diamati, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitik.

Deskriptif dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat di deskripsikan atau di bahasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran, seperti antara jiwa dan raga.<sup>20</sup>

Penulis juga menggunakan metode penelitian eksplanatori, yaitu bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Fokus penelitian pada ukuran antar variabel. Dalam hubungan ini kesenjangan mengadakan manipulasi terhadap sesuatu variabel, selamanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari metode eksperimen. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesa yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pemikiran *induktif* yaitu data di kumpulkan, dianalisis, diabstraksikan, dan akan muncul teori-teori sebagaimana penemuan kualitatif<sup>22</sup> dengan kata lain penulis melakukan pengamatan tentang teori *had rajam* bagi pelaku zina, yang kemudian menarik kesimpulan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. III, hlm.48

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet ke VII, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. hlm. 26

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm.

Dalam Penelitian ini, penulis mencoba menggali serta meneliti data dengan menggunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>23</sup> Pendekatan historis ini bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan menyintesis bukti untuk menetapkan fakta dan menapai kongklusi yang dapat di pertahankan.<sup>24</sup>

Jadi peneliti berusaha menilik kembali sejarah ke belakang untuk mempelajari masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan agar dapat mengetahui dasar serta alasan awal dalam penetapan hukum yang terkait dengan *had rajam* bagi pelaku zina.

b. Pendekatan Hermeneutic.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu peristiwa yang memuat tiga aspek penting yaitu *the world of text*, *the world of author* dan *the of the reader*.<sup>25</sup> Dalam kaitan masalah ini, penulis akan menggambarkan secara obyektif bagaimana secara historis hukuman zina tersebut terbentuk, apakah hadis-hadis nabi tentang jilid maupun *rajam* berlaku secara universal atau justru temporal sebagaimana kata

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006. hlm. 126

<sup>24</sup> Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004. hlm. 21-22

<sup>25</sup> Nafisul Atho' dan Ali Fahrudin, *Hermeneutika Transcendental; Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 6



An-Na'im. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui arus pengetahuan masyarakat Arab pada saat itu sehingga mengenal hukuman *rajam*.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yang saling keterkaitan yaitu:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### Bab II Ketentuan tentang *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam

Bab ini meliputi definisi zina, *had* zina dan macam-macamnya, syarat-syarat pelaksanaan *had* zina, pembuktian dalam *jarimah* zina.

### Bab III *Had Rajam* Bagi Pelaku Zina (Bagi Pelaku Zina *Muhsan*)

Bab ini meliputi pengertian hukuman *rajam*, sejarah dan dasar hukum *rajam*, eksistensi *had rajam* bagi pelaku zina.

Bab IV Melacak Dasar-Dasar Penerapan *Had Rajam* Bagi Pelaku Zina, yang meliputi dasar ketentuan *had rajam* bagi pelaku zina, dasar penerapan *had rajam* bagi pelaku zina

Bab V Penutup, meliputi : kesimpulan, saran-saran dan penutup.